



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BENNY GABRIEL LAHINDAH**, Tempat/Tanggal Lahir : Minahasa, 23 April 1949, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Jl. Sentani Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**KASMIANA KASDI**, Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 12 Maret 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dulu di Jl. Sentani Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui di seluruh Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 25 Juli 2017 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN;**

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang sah yang dicatatkan dalam :



- a. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 973/XL/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 19 September 2014;

Dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan Akta Perkawinan sebagaimana disebut diatas;

## II. DUDUK PERKARA;

1. Bahwa awal perkawinan Penggugat (Suami) dan Tergugat (Istri) dengan dimulai menjalin hubungan saling mencintai, akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk segera membentuk suatu rumah tangga yang didasarkan pada suatu kesepakatan Penggugat dan Tergugat (suami-istri) yang lahir dari sebuah perasaan cinta kasih yang sejati. Kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIM WAWONASA Manado dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena kurang lebih 4 bulan di Manado dari perkawinan yaitu di tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mulai mengalami cobaan hidup dalam keluarga, namun demikian Penggugat tetap menghadapi dengan percaya diri sebagai kepala rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;
6. Bahwa waktu terus berjalan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi yang dilatar belakangi masalah Tergugat sering berlaku kasar dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas yang dikeluarkan dari mulutnya Tergugat kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, selalu ada saja hal-hal yang sepele akan tetapi selalu diperbesar-besarkan;
8. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2004 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Manokwari dengan kesepakatan bersama untuk mencari suasana kehidupan yang lebih baik;
9. Bahwa selama di Manokwari antara Penggugat dan Tergugat hidup tidak seperti yang diharapkan dan sering terjadi kecekcokan yang tidak dapat dielakkan lagi;
10. Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan di Manokwari yaitu pada bulan April 2004 Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
11. Bahwa dengan kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat berusaha untuk mencari tetapi tidak mendapatkan hasil yang jelas dan keberadaannya;
12. Bahwa kurang lebih 12 (dua belas) tahun Penggugat hidup tanpa didampingi oleh Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari tanpa ada berita dari Tergugat;
13. Bahwa dengan kejadian ini harapan untuk hidup rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga tidak dapat dielakkan lagi dan Penggugat lebih memilih untuk mengambil sikap bercerai walaupun sudah bertahun-tahun Tergugat tinggalkan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat telah mendengar sendiri dari Tergugat bahwa Tergugat telah menikah 2 (dua) kali dengan suami pertama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan telah bercerai dan kemudian nikah lagi dengan suami ke 2 (dua) dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan telah bercerai dan ke 3 (tiga) dengan saya (Penggugat) namun tidak di karuniai anak;
15. Bahwa Penggugat walaupun harus menerima kenyataan yang sangat pahit, karena mahligai perkawinan yang selama ini dipertahankan harus diakhiri dengan perceraian melalui Pengadilan Negeri Manokwari, namun kesemuanya itu demi mempertahankan harkat dan harga diri Penggugat sebagai suami dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

### III. PERMOHONAN PUTUSAN;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segenap alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menyatakan dalam Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat Penggugat memiliki kualitas pembuktian yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hubungan Perkawinan Penggugat Sdr. BENNY GABRIEL LAHINDAH dan Tergugat Sdri. KASMIANA KASDI yang telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 973/XL/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 04 Oktober 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang diperhitungkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari bila Tergugat sebagai pihak yang kalah;
5. Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Agustus 2017 dan tanggal 06 September 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk



percekcokan/pertengkarannya serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202012304490001 atas nama BENNY GABRIEL LAHINDAH tertanggal 20 November 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 973/XL/P4/2004 antara BENNY GABRIEL LAHINDAH dan KASMIANA KASDI tertanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202010901080046 atas nama Kepala Keluarga BENNY GABRIEL LAHINDAH tertanggal 17 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Manokwari (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00034/KEP/JV/8204/2005 atas nama BENNY GABRIEL LAHINDAH tertanggal 03 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-2 sampai dengan P-4 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama MATIUS IRAWAN dan ESTEFINA RUMBIK yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MATIUS IRAWAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang diberkati pernikahan di Gereja GMIM Hosana Wawonasa Manado pada tanggal 19 September 2004, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 04 Oktober 2004;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sentani Sanggeng RT.002/RW.007 Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sedangkan Tergugat dulu bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini (Tahun 2017) tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari;

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Saksi ESTEFINA RUMBIK : :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang diberkati pernikahan di Gereja GMIM Hosana Wawonasa Manado pada tanggal 19 September 2004, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 04 Oktober 2004;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sentani Sanggeng RT.002/RW.007 Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sedangkan Tergugat dulu bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini (Tahun 2017) tanpa seizin Penggugat;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari;
- Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi MATIUS IRAWAN dan Saksi ESTEFINA RUMBIK, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sentani Sanggeng RT.002/RW.007 Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi MATIUS IRAWAN dan Saksi ESTEFINA RUMBIK tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja GMIM Hosana Wawonasa Manado pada tanggal 19 September 2004 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 04 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 973/XL/P4/2004 tertanggal 04 Oktober 2004 (bukti surat P-2) dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi MATIUS IRAWAN dan Saksi ESTEFINA RUMBIK tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini (tahun 2017) tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat bertanda P-4 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi MATIUS IRAWAN dan Saksi ESTEFINA RUMBIK tersebut diatas, telah dapat



menunjukkan bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini (tahun 2017) tanpa izin dari Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar dinyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat Penggugat memiliki kualitas pembuktian yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena bukti-bukti surat Penggugat telah bermeterai cukup sebagai syarat bukti surat yang dapat diterima di Pengadilan maka bukti-bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai bukti surat di persidangan, sedangkan untuk dinyatakan agar bukti surat tersebut memiliki bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan mengikat telah dipertimbangkan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap guna mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan, yaitu semula : "Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat Penggugat memiliki kualitas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum mengikat”, diperbaiki menjadi “Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003, dengan kaidah hukum yang berbunyi “*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*”, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIM Hosana Wawonasa Manado pada tanggal 19 September 2004 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 04 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 973/XL/P4/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan turunan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang di sediakan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat Penggugat;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIM Hosana Wawonasa Manado pada tanggal 19 September 2004 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 04 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 973/XL/P4/2004 tertanggal 04 Oktober 2004, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SELASA**, tanggal **10 OKTOBER 2017**, oleh kami, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk, tanggal 26 Juli 2017, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **12 OKTOBER**

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

- T T D -

- T T D -

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

- T T D -

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

- T T D -

**JOHANIS SIAHAYA, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan	Rp. 305.000,00;
3. Administrasi	Rp. 100.000,00;
4. Materai	Rp. 6.000,00 ;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).